

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Paparan data merupakan bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam sebuah penelitian, dimana dalam bagian ini akan di paparkan data berdasarkan hasil catatan lapangan yang berasal dari hasil wawancara dengan informan hasil observasi dan analisis dokumentasi sebagai penguat dalam penelitian ini. Dalam hal ini deskripsi data yang diteliti meliputi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mendahului Saudara Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”.

1. Paparan Data Lokasi Penelitian

a.) Profil Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

1) Gambaran Umum Desa Blumbungan

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Desa Blumbungan yang diperoleh dari data monografi Desa Blumbungan guna memberikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah. Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota ± 9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan ± 5 km.¹ Desa Blumbungan memiliki

¹ Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Tabel 1.1: Batas Desa Blumbungan

Letak Batas	Daerah Batasan
Utara	Desa Bangkes Kecamatan Kadur
Timur	Desa Grujugan Kecamatan Larangan
Selatan	Desa Trasak, Peltong dan Sentol Kecamatan Pademawu
Barat	Kecamatan Kota dan Kecamatan Pegantenan

Jumlah penduduk 18.406 Jiwa dengan 5.613 Kepala Keluarga (KK) Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Desa Blumbungan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	9.119 Jiwa
2	Perempuan	9.287 Jiwa
3	Jumlah Penduduk	18.406 Jiwa

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa di Desa Blumbungan dari keseluruhan 18. 406 Jiwa Penduduk. Lebih banyak penduduk perempuan dari pada penduduk laki-laki. Meskipun Tidak memiliki perbedaan yang jauh antara keduanya.

Jumlah Dusun Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan terdapat 16 Dusun, lebih jelasnya pada tabel berikut:

Tabel 1.3: Jumlah Dusun Di Desa Blumbungan

No	Nama Dusun
1	Berruh
2	Duwa' Tinggi
3	Bantar
4	Pangganten
5	Polay
6	Sumber Batu
7	Aeng Penay
8	Pandian
9	Toron Samalem
10	Talaga
11	Kendal

12	Garuk
13	Tambak
14	Kaju Rajah
15	Tomang Mateh
16	Dusun Nyalaran

Tabel 1.4: Sarana Pendidikan Di Desa Blumbungan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK/RA	10 sekolah
2	SD/ MI	17 sekolah
3	SMP/ MTS	9 sekolah
4	SMA/ MA	8 sekolah

Tabel 1.5: Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Blumbungan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah	3.115 orang
2	Taman Kanak-kanak (TK)	963 orang
3	Sekolah Dasar / MI	5.451 orang

4	SLTP/MTs	2.841 orang
5	SLTA/MA	2.515 orang
6	Akademi/D1 – D3	525 orang
7	Sarjana (S1)	1.843 orang
8	Sarjana Strata 2 (S2)	55 orang
9	Sarjana Strata 3 (S3)	2 orang

Sebagian besar penduduk desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI, penduduk yang mayoritas mempunyai tingkat pendidikan tingkat SD/MI umumnya masyarakat yang telah berusia diatas 50 tahun. Hal itu disebabkan karena minimnya perekonomian masyarakat dulu dan juga minimnya tingkat sekolah lanjutan SLTP.

Tabel 1.6: Tempat Ibadah Di Desa Blumbungan

No	Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	20 buah
2	Mushalla/ Masjid	65 buah

2) Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah:

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olah raga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.²
3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim.
5. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
 - a. Kripik singkong
 - b. Pembuatan rokok
 - c. Permeubelan
 - d. Pembuatan pilar

² Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

- e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
 8. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.
 9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
 10. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan.³
 11. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat.
 12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
 13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.⁴

2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data diperoleh dari sumber informasi yang dilakukan melalui wawancara, observasi/pengamatan serta dokumentasi tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mendahului Saudara Perempuan Dalam

³ Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

⁴ Data Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)”, pada hal ini terbagi menjadi tiga fokus penelitian, yaitu: *Pertama*, Bagaimana praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan. *Ketiga*, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

a. Praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pelaku dari adat tersebut.

Wawancara pertama dilakukan dengan bapak Hannan selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

Pada waktu saya menjalani adat tersebut, saya bersama calon istri serta kakak perempuan saya duduk di tengah- tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga besar saya dan calon istri. Hal tersebut dilaksanakan sebelum adanya akad ijab qaobul. Kemudian saya duduk berhadapan dengan kakak yang didahului dan mengucapkan salam kepada kakak saya dengan sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk

didahului menikah lebih dulu. Kemudian kakak saya memberi keikhlasan untuk didahului, dan lalu saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakak saya agar segera menemukan jodoh. Selanjutnya kakak saya memberikan ijin dan mendoakan saya agar keluarga saya menjadi keluarga yang bahagia. Denda yang saya berikan kepada kakak saya yang didahului itu berupa seperangkat alat sholat”.⁵

Menurut penjelasan bapak Hannan, beliau menjelaskan bahwa saat beliau menjalani adat tersebut, beliau bersama calon istri serta kakak perempuannya duduk di tengah- tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga besar beliau dan calon istri. Adat tersebut dilaksanakan sebelum adanya akad ijab qobul. Kemudian bapak Hannan duduk berhadapan dengan kakak yang didahului dan mengucapkan salam kepada kakaknya sambil sungkem di hadapannya, kemudian kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Selanjutnya kakak beliau memberi keikhlasan untuk didahului, dan bapak Hannan pun mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakak saya agar segera menemukan jodoh. Selanjutnya kakaknya memberikan ijin dan mendoakan agar keluarga beliau menjadi keluarga yang bahagia. Untuk denda yang bapak Hannan berikan kepada kakak yang didahului berupa seperangkat alat sholat.

Selanjutnya wawancara kedua dilakukan dengan narasumber Bapak Arif selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Pelaksanaan dari adat tersebut dimulai sebelum akad ijab qabul saya, saya melaksanakan tradisi tersebut dimulai dengan saya dan calon istri dan kakak perempuan saya duduk di tengah-

⁵ Hannan, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 12 November 2022).

tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak. Kami duduk dihadapan kakak saya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian sungkem di hadapan kakak, dan menyatakan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Selanjutnya kakak saya memberikan keikhlasan untuk didahului , saya pun mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakak saya agar segera menemukan jodoh. Kakak saya pun memberikan ijin juga memberikan doa dan harapan semoga keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah mawaaddah ma-warahmah. Denda yang saya berikan kepada kakak saya yang didahului itu berupa uang dan seperangkat alat sholat”⁶

Menurut penjelasan bapak Arif, beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan adat tersebut dimulai sebelum akad ijab qabul, hampir sama dengan penjelasan bapak Hannan, dimana beliau melaksanakan tradisi tersebut dimulai dengan bapak Arif dan calon istri dan kakak perempuan saya duduk di tengah- tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak. Duduk dihadapan kakaknya dan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian sungkem di hadapan kakak, dan menyatakan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Selanjutnya kakak beliau memberikan keikhlasan untuk didahului, bapak Arif pun mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakaknya agar segera menemukan jodoh. Kakaknya pun memberikan ijin juga memberikan doa dan harapan semoga keluarga bapak Arif menjadi keluarga yang sakinah mawaaddah ma-warahmah. Denda yang bapak Arif berikan kepada kakak yang didahului itu berupa uang dan seperangkat alat sholat.

⁶ Arif, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 12 November 2022).

Wawancara ketiga dilakukan dengan bapak Wahyu selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Saat saya melaksanakan adat tersebut, saya memberikan barang sesuai dengan yang diminta kakak saya yaitu uang seikhlasnya dan perlengkapan sholat. Kakak saya juga diberikan barang yang sama persis dengan acara lamaran. Kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi sungkem, dimana saya bersama calon istri sungkem di hadapan kakak saya dengan menyatakan permohonan maaf serta izin dan keikhlasannya karena saya akan menikah terlebih dahulu. Lalu kakak saya pun mengizinkan saya untuk mendahului. Setelah itu saya mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakak saya agar segera dipertemukan dengan jodohnya.”.⁷

Menurut penjelasan bapak Wahyu, beliau memberikan barang sesuai dengan yang diminta saudara yang didahului berupa uang dan perlengkapan sholat. Kakak beliau juga diberikan barang yang sama persis dengan acara lamaran.

Selanjutnya wawancara keempat dilakukan dengan narasumber ibu Hotim selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Pada waktu saya mau menikah, saya harus melaksanakan adat mendahului karena kakak saya belum menikah. Saya diharuskan untuk memberikan barang/denda sebagai bentuk pemberian karena dalam adat tersebut kakak yang didahului harus diberikan barang. Pada waktu pelaksanaan dari adat tersebut, diawali dengan saya dan calon suami melakukan sungkem di hadapan kakak. Kemudian saya meminta maaf dan pamit untuk mendahului, lalu memohon izin dan keikhlasan kakak. Selanjutnya kakak saya memberikan ijin untuk didahului, saya pun mengucapkan terimakasih dan mendoakan kakak saya agar segera menemukan jodoh. Kakak saya pun memberikan ijin juga memberikan doa dan harapan semoga keluarga saya menjadi keluarga yang sakinah. Barang/denda yang saya berikan kepada kakak saya yang didahului berupa uang dan satu set pakaian”.⁸

Menurut penjelasan ibu Hotim, pada waktu beliau mau menikah, beliau diharuskan untuk memberikan barang/denda sebagai bentuk

⁷ Wahyu, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 18 November 2022).

⁸ Hotim, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 16 November 2022).

pemberian karena dalam adat tersebut kakak yang didahului harus diberikan barang. Praktik pelaksanaannya diawali dengan melakukan sungkem di hadapan saudara yang didahului. Kemudian beliau meminta maaf dan pamit untuk mendahului. Selanjutnya kakak beliau memberikan ijin untuk didahului. Lalu kakak beliau memberikan ijin juga memberikan doa dan harapan kepada keluarga keluarga ibu Hotim.

Selanjutnya wawancara kelima dilakukan dengan narasumber ibu Latifah selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Ketika saya akan menikah, terlebih dahulu saya melaksanakan adat mendahului karena saudara saya (kakak) belum menikah dan saya harus melaksanakan adat tersebut. Dimana saya harus memberikan barang yang sesuai dengan yang diminta kakak, karena kan yang diharuskan dalam adat ini adalah memberikan denda/barang kepada kakak yang didahului. Waktu itu kakak saya meminta baju set lengkap dengan uang seikhlasnya. Setelah itu kakak juga diberikan seserahan seperti acara lamaran. Misalnya diberikan tettel, sirih pinang dan sebagainya. Setelah itu pelaksanaannya diawali dengan saya dan calon suami duduk sungkem dihadapan kakak lalu meminta maaf. Kemudian memohon izin dan keikhlasan untuk didahului menikah lebih dulu. Kakak saya pun memberikan ijin. Setelah itu adat selesai dan saya pun bisa melanjutkan perkawinan”.⁹

Menurut penjelasan ibu Latifah, ketika beliau akan menikah, terlebih dahulu beliau melaksanakan adat mendahului karena saudaranya (kakak) belum menikah. Sang kakak juga diberikan seserahan seperti acara lamaran. Misalnya diberikan tettel, sirih pinang dan sebagainya. Setelah itu pelaksanaannya diawali dengan beliau dan calon suami duduk sungkem dihadapan kakak lalu meminta maaf. Kemudian memohon izin dan keikhlasan untuk didahului

⁹ Latifah, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 20 November 2022).

menikah lebih dulu. Sang kakak pun memberikan ijin. Setelah itu adat selesai dan ibu Latifah bisa melanjutkan acara perkawinan.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan ibu Hanina selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Memang ketika saya mau menikah, saya masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah. Oleh karena itu saya harus menjalani tradisi adat perkawinan mendahului kakak yang belum menikah. Saya menikah dengan suami pada tahun 2018. Pada waktu saya menjalani adat tersebut, saya bersama calon suami dan kakak perempuan saya duduk di tengah-tengah saudara perempuan serta keluarga besar saya dan calon istri. selanjutnya saya duduk berhadapan dengan kakak yang didahului dan mengucapkan salam kepada kakak saya dengan sambil sungkem di hadapan kakak, memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Kemudian mengenai barang yang harus diberikan kepada kakak perempuan saya yang didahului itu berupa baju satu set”.¹⁰

Menurut penjelasan ibu Hanina, beliau menjelaskan bahwa beliau harus menjalani tradisi adat perkawinan mendahului kakak karena masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah. Pernikahan beliau sudah berjalan 5 tahun. Kemudian mengenai barang yang harus diberikan kepada kakak perempuan saya yang didahului itu berupa satu set baju.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Uci selaku kakak perempuan dari ibu Hanina. Berikut penjelasan beliau :

“Adat mendahului saudara perempuan di desa Blumbungan ini memang sudah dari dulu ada, kebetulan saya juga pernah mengalaminya. Waktu itu adik saya akan menikah, namun saya belum menikah. Kemudian dikhawatirkan nantinya akan timbul zina, maka adik saya menikah tetapi harus mengikuti adat disini. saya juga ikhlas kalau adik saya menikah lebih dulu, karena kan

¹⁰ Hanina, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 31 Mei 2023).

pemikiran saya itu karena lebih mengutamakan adik dulu, saya juga tidak terburu-buru menikah”.¹¹

Menurut penjelasan ibu Uci, beliau menjelaskan bahwa adat mendahului saudara perempuan di desa Blumbungan sudah dari dulu. Karena dikhawatirkan nantinya kalau adik beliau tidak diijinkan menikah akan timbul zina. Oleh karena itu beliau ikhlas kalau adiknya menikah lebih dulu.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan ibu Mushinah selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Saya menikah di tahun 2018. Saat saya melaksanakan adat mendahului tersebut karena kakak perempuan saya belum menikah, saya memberikan barang kepada kakak saya berupa cincin dan kalung emas. Kakak saya juga diberikan barang yang sama persis dengan acara lamaran, seperti *sere penang*, *tettel*. Kemudian acara dilanjutkan dengan prosesi sungkem, dimana saya bersama calon suami duduk sungkem di hadapan kakak saya dengan menyatakan permohonan maaf serta izin dan keikhlasannya karena saya akan menikah terlebih dahulu. Lalu kakak saya pun mengizinkan saya untuk mendahului. Setelah itu saya mengucapkan terimakasih.”¹²

Menurut penjelasan ibu Mushinah, beliau barang yang diberikan kepada kakaknya berupa cincin dan kalung emas. Serta diberikan barang yang sama persis dengan acara lamaran, seperti *sere penang*, *tettel*. Beliau melaksanakan adat mendahului karena masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Ulfatul Hasanah selaku kakak perempuan dari ibu Mushinah. Berikut penjelasan beliau :

¹¹ Uci, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 31 Mei 2023).

¹² Mushinah, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 1 Juni 2023).

“Dalam adat mendahului saudara, pemberian barang harus dilakukan sebagai bentuk denda karena sudah mendahului kakaknya untuk menikah. Saat adik saya akan menikah, pemberian barang/denda kepada saya berupa perhiasan cincin dan kalung emas. Saya mau tidak mau harus mengijinkan, menurut saya entah kakak ataupun adik yang akan menikah lebih dulu bukan jadi suatu permasalahan, kan jodoh ditangan Tuhan, mungkin memang takdirnya adik saya menikah dulu. Tapi kan setiap daerah ada adat masing-masing, oleh sebab itu tradisi adat mendahului ini harus dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di desa ini”.¹³

Menurut penjelasan Ulfatul Hasanah, beliau mengatakan bahwa dalam adat mendahului saudara, pemberian barang harus dilakukan sebagai bentuk denda karena sudah mendahului kakak untuk menikah. Menurut beliau, kakak maupun adik yang akan menikah lebih dulu bukanlah permasalahan yang besar. setiap daerah ada adat masing-masing, maka tradisi adat mendahului harus dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan turun menurun di desa Blumbungan.

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Sri Susanti selaku pelaku adat. Berikut penjelasan beliau :

“Saya menikah tahun 2021. disaat saya akan menikah, saya terlebih dulu melaksanakan adat mendahului karena kakak saya belum menikah. Pemberian barang/denda kepada kakak yang didahului sebagai bentuk pemberian sangat diharuskan dalam adat tersebut. Pelaksanaan dari adat tersebut, diawali dengan saya dan calon suami melakukan sungkem di hadapan kakak. Kemudian saya meminta maaf dan pamit untuk mendahului, lalu memohon izin dan keikhlasan kakak. Kakak saya pun memberikan ijin untuk didahului menikah. Pemberian Barang/denda yang saya berikan kepada kakak saya yang didahului berupa uang dan perhiasan cincin emas”.¹⁴

Menurut penjelasan Sri Susanti, beliau terlebih dulu melaksanakan adat mendahului saat mau menikah karena masih

¹³ Ulfatul Hasanah, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 1 Juni 2023).

¹⁴ Sri Susanti, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 1 Juni 2023).

mempunyai kakak perempuan yang belum menikah. Dalam adat tersebut pemberian barang/denda kepada kakak yang didahului sebagai bentuk pemberian sangat diharuskan. Ibu Sri Susanti memberikan barang/denda kepada kakak perempuan yang didahului berupa uang dan perhiasan cincin emas

Selanjutnya wawancara dilakukan dengan narasumber ibu Siti Aisyah selaku kakak perempuan dari ibu Sri Susanti. Berikut penjelasan beliau :

“Pada waktu pernikahan adik saya terlebih dahulu adik dan saya melaksanakan adat mendahului karena saya belum menikah. Adat tersebut harus dilakukan karena sudah menjadi adat turun menurun di desa Blumbungan ini. Didalam pelaksanaannya, adik saya harus memberikan barang atau bisa disebut denda kepada saya karena sudah mendahului saya menikah, waktu itu kakak saya meminta uang dan perhiasan cincin emas. Saya mengizinkan adik menikah karena menurut saya entah siapa yang menikah terlebih dulu itu tidak masalah, karena semuanya kembali lagi ke takdir ya, mungkin sudah takdir adik saya menikah mendahului saya.”¹⁵

Menurut penjelasan ibu Siti Aisyah, beliau dan adiknya terlebih dahulu harus melaksanakan adat sang adik akan menikah terlebih dahulu mendahului ibu Siti Aistah. Adat tersebut harus dilakukan karena sudah menjadi adat turun menurun di desa Blumbungan. Didalam pelaksanaannya, sang adik harus memberikan barang atau bisa disebut denda, barang yang diberikan berupa uang dan perhiasan cincin emas. Menurut ibu Siti Aisyah, entah siapa yang menikah terlebih dulu itu tidak masalah karena semuanya sudah takdir

¹⁵ Siti Aisyah, selaku pelaku adat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 1 Juni 2023).

b. Pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Berkenaan dengan pandangan masyarakat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pelaku dari adat tersebut.

Wawancara pertama dilakukan dengan narasumber bapak Ferry Andriyanto Alifin selaku kepala desa. Berikut penjelasan beliau :

“Tradisi adat mendahului dilakukan apabila ada seorang perempuan/laki-laki akan melaksanakan perkawinan namun perempuan/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan mendahului, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang didahului seperti kain seperangkat sholat dan baju. Proses pelaksanaan tradisi adat mendahului dalam perkawinan ini awalnya orang tua pengantin keluarga yang mewakili sebagai juru bicara menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga pihak mempelai perempuan/ laki-laki tentang tradisi adat langkahan dan juga tentang permohonan ijin dari saudara/kakak dari mempelai perempuan/laki-laki. Ijin tersebut bersifat wajib, artinya apabila tidak diijinkan maka akan menghambat perkawinan tersebut. Praktik tradisi langkahan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yakni, setelah keluarga dari pihak laki-laki (calon pengantin laki-laki) datang kerumah pengantin perempuan dan pihak dari keluarga perempuan telah menjelaskan tentang tradisi langkahan serta permintaan dari sang kakak, setelah ada kesepakatan kedua belah pihak, maka yang dilakukan berunding (*duduk ninek mamak, tuo tengganai*). Saudara laki-laki dari pihak calon masing-masing datang berkumpul kerumah calon pengantin perempuan untuk menentukan hari perkawinan dari dan uang adat (mahar) yang di minta dari pihak calon mempelai perempuan”.¹⁶

¹⁶ Ferry Andriyanto Alfin, selaku kepala desa, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 08 September 2022).

Menurut penjelasan bapak Ferry Andriyanto Alifin, beliau menjelaskan bahwa Tradisi adat mendahului dilakukan apabila ada seorang perempuan/laki-laki akan melaksanakan perkawinan namun perempuan/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan mendahului, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang didahului seperti uang, kain seperangkat sholat dan baju.

Wawancara kedua dilakukan dengan narasumber Kyai Juhari selaku tokoh agama. Berikut penjelasan beliau :

“Tradisi perkawinan mendahului saudara sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat desa Blumbungan, apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi sosial berupa cemo’ohan. Adat seperti ini bagus untuk dilakukan asalkan tidak menyalahi peraturan Agama. Alasan calon mempelai memberikan didahului atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak susah dapat jodoh dan alasan lainnya doa sang adik supaya saudara yang ditinggalkan cepat-cepat nyusul. Menurut saya hukumnya boleh-boleh saja, selama adat itu tidak bertentangan dengan Agama Islam dan dari pada berzina gara-gara menunggu saudara tuanya menikah. Apabila seorang adik mendahului kakaknya yang belum menikah maka orang tersebut telah dikenai hukum adat mendahului yang berlaku di desa Blumbungan, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang didahului seperti Denda yang harus dibayar yaitu seperangkat alat sholat, dan baju, alasan sang adik memberikan didahului sebagai bentuk sedekah dan doa supaya cepat dapat jodoh dan permohonan maaf untuk yang didahului”.¹⁷

Menurut penjelasan Kyai Juhari, beliau menjelaskan bahwa tradisi perkawinan mendahului saudara sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat desa Blumbungan, apabila dilanggar maka akan mendapat

¹⁷ Juhari, selaku tokoh agama, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 12 November 2022).

sanksi sosial berupa cemo'ohan. Kyai Juhari juga menjelaskan bahwa alasan calon mempelai memberikan didahului atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak susah dapat jodoh dan alasan lainnya doa sang adik supaya saudara yang ditinggalkan cepat-cepat nyusul. Menurut beliau hukumnya boleh-boleh saja, selama adat itu tidak bertentangan dengan Agama Islam dan dari pada berzina gara-gara menunggu saudara tuanya menikah Bentuk barang kepada kakak yang didahului yaitu seperangkat alat sholat dan baju, alasan sang adik memberikan didahului sebagai bentuk sedekah dan doa supaya cepat dapat jodoh dan permohonan maaf untuk yang didahului.

Wawancara ketiga dilakukan dengan narasumber bapak Mahbub selaku tokoh masyarakat. Berikut penjelasan beliau :

“Dasar masyarakat melaksanakan adanya didahului atau denda jika setiap adik yang melaksanakan perkawinan terlebih dulu dari kakak perempuan yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau didahului, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis namun dilakukan secara terus menerus. Adat ini telah ada sejak zaman dahulu dan telah diikuti secara turun temurun sampai sekarang. Mengenai kepastian munculnya kapan adat perkawinan *mendahului* saudara kandung saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang ini ada sejak dahulu. Aturan adat yang telah ada harus tetap dijalankan. Menurut saya adat ini boleh dilaksanakan karena tidak melanggar ajaran syariat Islam. Kemudian yang saya ketahui bahwa kakak yang didahului tersebut tidak boleh menikah sebelum usia perkawinan sang adik mencapai 1 tahun, artinya dalam jangka waktu satu tahun tidak boleh ada dua perkawinan dalam satu keluarga”.¹⁸

¹⁸ Mahbub, selaku tokoh masyarakat, *wawancara langsung*, (Blumbungan, 10 November 2022).

Menurut penjelasan bapak Mahbub, beliau menjelaskan bahwa Dasar masyarakat melaksanakan adanya didahului atau denda jika setiap adik yang melaksanakan perkawinan terlebih dulu dari kakak perempuan yang belum mendapatkan jodoh maka harus membayar denda atau didahului, dasar masyarakat melakukan adat tersebut karena sudah dilakukan pada zaman nenek moyang atau turun menurun namun peraturan adat tersebut tidak tertulis namun dilakukan secara terus menerus. Adat ini telah ada sejak zaman dahulu dan telah diikuti secara turun temurun sampai sekarang. Mengenai kepastian munculnya kapan adat perkawinan *mendahului* saudara kandung saya tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang ini ada sejak dahulu. Menurut beliau adat ini boleh dilaksanakan karena tidak melanggar ajaran syariat Islam. Kemudian bapak Mahbub juga mengatakan bahwa kakak yang didahului tersebut tidak boleh menikah sebelum usia perkawinan sang adik mencapai 1 tahun, artinya dalam jangka waktu satu tahun tidak boleh ada dua perkawinan dalam satu keluarga.

B. Temuan penelitian

1. Praktik pelaksanaan adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - a Kedua calon pengantin serta kakak perempuan dari pengantin perempuan duduk di tengah- tengah beserta keluarga dari kedua belah pihak.

- b Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang didahului dan mengucapkan salam kepada kakaknya.
 - c Sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf dan memohon izin serta keikhlasan sang kakak untuk didahului menikah lebih dulu.
 - d Kakak perempuan calon pengantin memberi keikhlasan untuk didahului,
 - e Calon pengantin mengucapkan terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodoh.
2. Pandangan masyarakat desa Blumbungan tentang adat mendahului saudara dalam perkawinan.
- a Adat mendahului saudara dalam perkawinan sudah ada sejak zaman nenek moyang terdahulu dan masih dilakukan terus menerus oleh masyarakat desa Blumbungan.
 - b Alasan calon mempelai memberikan atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya segera mendapatkan jodoh.
 - c Kakak yang didahului juga harus diberikan seserahan seperti acara lamaran. Misalnya harus diberikan tettel, sirih pinang.
 - d Bagi yang tidak melaksanakan akan mendapatkan sanksi sosial berupa menjadi bahan omongan.

C. Pembahasan

1. Praktik pelaksanaan mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Perkawinan merupakan momen penting dalam perjalanan hidup seseorang. Setiap orang pasti mengharapkan momen tersebut berlangsung dengan sebaik mungkin. Berbeda dengan hubungan yang hanya melibatkan dua orang, perkawinan juga menyangkut hubungan keluarga antara kedua belah pihak baik orang tua, saudara-saudara serta kerabat masing-masing. Bagi masyarakat, pelaksanaan perkawinan tidak hanya sekedar akad saja, akan tetapi juga diikuti oleh berbagai rangkaian upacara-upacara perkawinan. Pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya berdasarkan pada ketentuan agama saja, tetapi juga berdasarkan pada ketentuan adat.¹⁹ Setiap daerah memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam melaksanakan upacara perkawinan yang nantinya akan menjadi ciri dan pembeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

Tradisi adat mendahului dilakukan apabila ada seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/kakak perempuan di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib memberikan mendahului, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang didahului seperti seperangkat alat sholat, baju, cincin emas dan uang.

¹⁹ Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum," *YUSTITIA*, 2 (Desember 2018), 120.

Adapun proses pelaksanaan tradisi mendahului saudara perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ialah pelaksanaan dari adat tersebut dimulai sebelum akad ijab qabul. Kedua calon pengantin serta kakak dari pengantin perempuan duduk di tengah-tengah saudara laki-laki dan saudara perempuan serta keluarga dari kedua belah pihak. Calon pengantin duduk berhadapan dengan kakaknya yang didahului tersebut dan mengucapkan salam kepada kakaknya. Sambil sungkem di hadapan kakak, kedua calon pengantin menyatakan permohonan maaf apabila selama ini sering berbuat salah, lalu memohon izin dan keikhlasan sang kakak untuk didahului menikah lebih dulu. Kakak calon pengantin memberi keikhlasan untuk didahului, kemudian calon pengantin mengucapkan terimakasih dan mendoakan sang kakak agar segera menemukan jodoh. Sang kakak memberikan ijinnya serta mendoakan sang adik semoga menjadi keluarga yang bahagia.

Kemudian alasan calon mempelai memberikan didahului atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak susah dapat jodoh. Denda yang diberikan kepada kakak yang didahului tersebut dapat berupa uang dan seperangkat alat sholat.

2. Pandangan masyarakat desa Blumbungan terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Secara umum, masyarakat Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan termasuk dalam masyarakat adat. Hal tersebut

tergambar dari pelaksanaan beberapa ritual upacara adat dalam kegiatan penting dalam masyarakat, seperti perkawinan, kelahiran, kematian. Salah satu bentuk tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat yaitu tradisi mendahului saudara perempuan dalam perkawinan. Tradisi yang dianggap sebagai kebiasaan baik masyarakat tersebut dipercaya dapat menciptakan kebaikan bagi yang melaksanakannya. Pandangan masyarakat cukup beragam dalam memahami tradisi mendahului saudara perempuan dalam upacara perkawinan. Menurut masyarakat Desa Blumbungan, adat tersebut merupakan tradisi memberikan barang atau denda yang dilakukan oleh pengantin perempuan yang masih mempunyai kakak perempuan yang belum menikah dan adat ini sudah ada sejak zaman bengaseppo (nenek moyang) yang masih dilaksanakan hingga saat ini.

Sesuai ketentuan adat, tradisi ontalan hanya dilaksanakan apabila ada seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki saudara/kakak perempuan di atasnya yang belum menikah maka calon pengantin wajib melakukan adat mendahului, dimana harus diberikan bentuk barang kepada kakak yang didahului seperti seperangkat alat sholat, baju, cincin emas dan uang

Dalam Islam tidak ada ketentuan tentang keharusan melaksanakan adat mendahului saudara. Akan tetapi, bagi masyarakat Madura khususnya di Desa Blumbungan, tradisi ini menjadi kebiasaan dalam setiap perkawinan yang apabila ada seorang perempuan akan melaksanakan perkawinan namun perempuan tersebut masih memiliki

saudara/kakak perempuan di atasnya yang belum menikah. Bagi masyarakat Desa Blumbungan yang tetap melaksanakan tradisi mendahului saudara perempuan tentunya memiliki alasan mengapa mereka melaksanakannya. Melaksanakan *lalampaan bengaseppo* (kebiasaan nenek moyang) merupakan alasan utama masyarakat Desa Blumbungan tetap melaksanakan adat tersebut. Juga alasan calon mempelai memberikan didahului atau denda tersebut sebagai doa untuk saudara yang belum menikah supaya tidak susah dapat jodoh.

Sebuah tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya merupakan sesuatu yang bermakna, berarti atau bermanfaat bagi kehidupan mereka.²⁰ Ketentuan seperti ini juga berlaku dengan adat mendahului. Sebagai sebuah adat, adat mendahului memiliki manfaat bagi masyarakat khususnya yang melaksanakannya. Beberapa manfaat yang dipercayai dan dirasakan oleh masyarakat diantaranya yaitu untuk mengajarkan dan menumbuhkan jiwa peduli sosial antar sesama dengan mengajarkan bersedekah. Selain itu, adanya pelaksanaan tradisi mendahului merupakan upaya mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga terutama saudara dalam menciptakan hubungan yang harmonis

Melestarikan tradisi leluhur merupakan perwujudan dari keteguhan berpegang terhadap ajaran agama. Ketentuan tersebut yang menjadi alasan masyarakat melaksanakan adat mendahului. Juga pelaksanaan dari adat ini tidak bertentangan dengan agama bahkan mengandung nilai-

²⁰ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1990), 4

nilai kemaslahatannya. Nilai kemaslahatannya disana sangat jelas dengan adanya aturan adat berupa pemberian denda yang harus dilaksanakan oleh sang adik kepada kakak, menimbulkan rasa empati atau rasa peduli kepada kakak untuk menghibur hati sang kakak yang didahului, dan menjaga hubungan silaturahmi antara sesama saudara sendiri, dan antara kedua belah pihak keluarga, agar menciptakan tali persaudaraan yang kokoh. Adat perkawinan tersebut sangat penting untuk dilaksanakan, karena mengandung nilai leluhur jika dilaksanakan akan mendapatkan ketenangan batin, karena dihargai oleh masyarakat Blumbungan, sehingga perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai sebuah tradisi, pelaksanaan adat mendahului saudara perempuan tidak diatur dalam agama, melainkan diatur secara hukum adat. Sebagaimana ketentuan dalam hukum adat, apabila tidak dilaksanakan maka akan mendapat sanksi adat atau yang biasa dikenal dengan sanksi sosial berupa gunjingan dan menjadi bahan omongan masyarakat atau dalam bahasa Madura dikenal dengan istilah *erasani*.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Disamping berlakunya hukum adat, Islam telah dahulu mengatur mengenai tata cara perkawinan, di dalam kajian teori penulis telah menjelaskan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam Islam. Apabila seseorang telah mampu untuk menikah maka disegerakan untuk melaksanakannya, tanpa menundanya. Dilihat dari

proses pelaksanaan adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah dihukumi Mubah (boleh). Mubah ialah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.²¹

Seperti yang sudah peneliti uraikan di bab kajian teori bahwa ada tiga cara untuk mengetahui hukum mubah;²² *Pertama*, adanya ungkapan 'tidak berdosa', 'tidak ada halangan', atau ungkapan lain yang sejenis. Dalam adat mendahului saudara perempuan tidak ada perbuatan yang secara jelas melanggar ketentuan syara'. *Kedua*, adanya ungkapan yang secara jelas menghalalkan suatu perbuatan. Dilaksanakannya pemberian denda kepada kakak yang didahului dan sebagai bentuk doa agar sang kakak segera menyusul dan agar segera dapat jodoh menggambarkan bahwa tradisi mendahului saudara perempuan mengandung nilai-nilai keagamaan. *Ketiga*, tidak ada nas syara' yang mengharamkannya, sehingga kembali kepada hukum asal suatu perbuatan, yaitu mubah. Artinya, masyarakat di Desa Blumbungan tidak dituntut untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tradisi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, adat mendahului bertujuan untuk mempererat tali persaudaran serta hubungan persaudaraan, kita diajarkan untuk terus menjaga silaturahmi dan menjaga kedamaian dengan mempererat hubungan persaudaraan yang secara syara' hal tersebut

²¹Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : AURA, 2019), 94.

²²Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017), 219-222.

merupakan anjuran dalam agama Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat (10):

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²³

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”(Qs. Al-Hujurat : 10)

Ayat diatas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang Mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab. Jika kita kaitkan dengan adat mendahului saudara, pemberian denda yang harus dilaksanakan oleh sang adik kepada kakak, menimbulkan rasa empati atau rasa peduli kepada kakak untuk menghibur hati sang kakak yang didahului, dan menjaga hubungan silaturrahi antara sesama saudara sendiri, dan antara kedua belah pihak keluarga, agar menciptakan tali persaudaraan yang kokoh. Persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian. Oleh karena itu, Allah SWT menganjurkan untuk mempertahankan persaudaraan tersebut dalam rangka untuk memperoleh rahmat-Nya.

Pada pelaksanaan adat mendahului saudara perempuan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Blumbungan, dilaksanakannya

²³ Qs. Al-hujurat (49): 10.

pemberian denda kepada kakak yang didahului dan sebagai bentuk sedekah dan doa agar sang kakak segera menyusul seta agar segera dapat jodoh. Hal tersebut termasuk dalam anjuran agama untuk bersedekah, yaitu pemberian secara sukarela yang dilaksanakan oleh calon pengantin kepada kakak yang didahului tanpa mengharapkan balasan apapun dan hanya mengharap ridha dari Allah SWT.

Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat (276)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزْبِئُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ²⁴

Artinya: Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.. (Qs. Al-Baqarah : 276).

Ayat diatas menerangkan bahwa Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Artinya memusnahkan harta yang diperoleh dari riba dan harta yang bercampur dengan riba atau meniadakan berkahnya. Menyuburkan sedekah ialah mengembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam agama dan Allah akan melipatgandakan berkah harta tersebut. Jika kita kaitkan dengan adat mendahului saudara perempuan pemberian denda dari calon pengantin kepada kakak perempuan yang didahului merupakan bentuk sedekah, dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak yang memberi hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan balasan apapun.

²⁴ Qs. Al-Baqarah (2): 276.

Menurut peneliti adat mendahului saudara perempuan termasuk dalam kebiasaan yang baik, tidak bertentangan dengan hukum syariat, bahkan bisa dikatakan didalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti menjaga tali persaudaraan dan bersedakah. Jika dilihat dari proses pelaksanaan, serta manfaat dari pelaksanaannya, adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan tidak bertentangan Al-qu'an dan hadist, tidak bertentangan dengan ketentuan agama, mendatangkan kemashlahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Sehingga melaksanakan tradisi ini sama dengan melaksanakan anjuran agama.

Jadi bisa disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap adat mendahului saudara perempuan dalam perkawinan di desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan adalah suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak memiliki unsur yang bertentangan dengan nash Al-qur'an dan hadis, dengan demikian adat tersebut di hukuminya boleh.